

PSUEDO DEMOKRASI DALAM RANAH KOALISI PARTAI POLITIK DI INDONESIA

**Oleh :
Sidi Alkahfi Setiawan, S.H., M.H.**

Abstract

This paper uses normative juridical research method to gather a wide range of legislation as the legal basis for the establishment of political parties and compare it with the present context where the presidential system of government in Indonesia, which uses multi-party system resulted not dimunculkannya the majority party in parliament and thus require coalition between parties political. Uniquely in the practice of constitutional Coalition political party applied only to a parliamentary system instead of presidential such as in Indonesia. This phenomenon resulted in the coalition of political parties in Indonesia is not ideological but simply Coalition Coalition of interests that are very loose. This loose coalition that very often resulted in the migration of the room from each party from opposition into joining the government or vice versa depending on the extent to which the interests of the party to be accommodated. It is then called pseudeo democracy by political parties in the coalition government mechanism. Because the coalition is only based on the interest result in the emergence of changes of political party support in both the legislative and executive institutions specifically by smaller parties voiced both in parliament and in the executive.

Keywords: *Pseudeo Democracy, Multi Party, Presidential*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pidatonya dihadapan Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia, tanggal 30 November 1956, Presiden Soekarno menyatakan :

“Di dalam boelan November tahun 1945–teroes terang sadja kita memboeat satoe kesalahan jang amat besar, jaitoe kita mengandjoerkan dibangoenkan partai, partai, partai. Itu salah satoe kesalahan. November 1945! Nu weekt het zich!!!. Tahoekah, saedara-saedara Pemoeda dan Pemoedi. Impiankoe lha bok ja-kata orang Djawa. Lha bok ja, pada satu saat pentol-pentol, artinja pemimpin-pemimpin daripada partai-partai ini, berdjoempa satu sama lain, mengadakan musjawarah satu sama lain, dan lantak mengambil keputusan satu sama lain : Marilah, sekarang ini bersama-sama kita mengoeboerkan semua partai!!!”.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau yang terbentang diantara 6 derajat Lintang Utara – 11 derajat Lintang Selatan dan 95 derajat Bujur Timur – 141 derajat Bujur Timur, memiliki sejarah yang panjang dalam laku berdemokrasi, berbicara demokrasi di Indonesia berarti berbicara tentang partai politik, yang *pioneer*-nya keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Partai politik dari dua kata, yaitu “*partai*” dan “*politik*”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan ini bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.¹

Menurut Miriam Budiardjo, Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai *een dam onia* atau *the good life*.²

Politik dalam kosakata bahasa Arabnya disebut “*Siyasah*” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya “*Politics*”. Politik itu sendiri memang berarti cerdas, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai mewujudkan tujuan, tetapi para ahli

¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 193.

² Miriam Budiardjo, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 13

politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.³

Dalam bahasa latin “*poli*” artinya banyak dan “*tics*” artinya “serangga pengisap darah”. Mereka secara diam-diam bergentayangan diantara manusia untuk mencuri peluang menggigit sekaligus mengisap darah setiap mahluk yang ada disekitarnya, termasuk darah manusia. Mereka amat menyukai darah manusia karena kaya multivitamin, manis rasanya, sukar memproduksinya dan memperpanjang usia. Politisi, merupakan salah satu profesi tertua didunia selain pelacur, tidak ubahnya seperti Pangeran Drakula yang rajin gentayangan setiap malam.⁴

Namun demikian, makna negatif ini tentu saja tidak sepenuhnya menggambarkan sosok politisi. Politisi sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan yang amat mulia karena bertujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Para politisilah yang mendirikan partai-partai politik, menentukan idiologi partai-partai itu, membuat dan menegakkan aturan partai, mengumpulkan sebanyak banyaknya pendukung, memenangi pemilihan umum, dan bekerja keras

untuk mengejar cita-cita masing-masing lewat berbagai lembaga, termasuk legislatif atau parlemen.⁵

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain terwujud dalam proses pembuatan keputusan politik, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan dari berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik dikenal dalam ilmu politik.⁶

Beberapa ahli memberikan konsep tentang partai politik secara berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama, Mac Iver⁷ menyatakan :

“We may define a political party as an association organized in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavour make the determinant of government”

Bagi Edmund Burke⁸ partai politik merupakan :

“a body of men united for promoting by their joint endeavour the national interest upon some particular priciple in which they are all agree”

⁵ Ibid, hlm. vi

⁶ Dody Rudianto dan Suroto, 2003, Partai-Partai Politik di Indonesia, dalam Abdilla Fauzi Achmad, 2012, Tata Kelola Bernegara dalam Persepektif Politik, Golden Terayon Press, hlm. 1.

⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Loc. Cit.

⁸ Ibid

³ Inu Kencana Syaffie dan Azhari, 2010, Sistem Politik Indonesia, Bandung:PT Refika Aditama, hlm. 6

⁴ Dati Fatimah & Mail Sukribo, 2009, DPR Uncensored, Yogyakarta : Bentang, hlm. v

Setelah menganalisa berbagai definisi partai politik. K.C. Ware⁹, merumuskan definisi partai politik sebagai berikut : *“A political party is an institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting to occupy positions in government, and (b) usually consist of more than a single interest in the society and so to some degree attempts to “aggregate interest”*

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan *“pendapat umum”* sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Partai politiklah, yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang akan diterjemahkan dalam proses legislasi.¹⁰

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain terwujud

dalam proses pembentukan dan pembuatan keputusan politik, khususnya dalam Negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan dari berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik¹¹.

Hakikatnya keberadaan partai politik sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan hak azasi manusia untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat, selain itu juga demi berjalannya demokrasi yang baik dalam suatu negara. Melalui institusi partai politik modern yang terstruktur, adanya pemilihan umum berkala, dan beroperasinya kelompok-kelompok penekan, demokrasi berjalan sebagai suatu mekanisme atau *“an institutional arrangement for arriving at political decisions by mean of competitive struggle for the people’s vote”*¹²

Senada dengan apa yang dikatakan oleh John Fitzgerald Kennedy: *“Bahwa tidak ada kiprah di dunia yang lebih mulia dibanding kiprah didalam politik, karena hasilnya akan dikenang*

¹¹ Dody Rudianto dan Suroto, Partai-Partai Politik di Indonesia, dalam Abdilla Fauzi Achmad, 2012, Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik, Golden Terayon Press, hlm. 1

¹² Ricardo Blaug and John Scharzmantel, dalam kutipan M. Ali Syafaat, 2011, Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, dalam Mustafa Lutfi & Iwan Satriawan, 2016, Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia, UB Press, hlm. 5.

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid, hlm. 194.

dan dinikmati oleh banyak sekali orang dan menembus ruang dan waktu”¹³

Berdasarkan sejarah dan perkembangan partai politik, pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang sebagai penghubung antara rakyat di satu sisi dan pemerintah disisi yang lain.

Keberadaan partai politik di Indonesia dapat dilacak sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu sudah mulai berkembang kekuatan-kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti dengan polarisasi, ekspansi, dan pelembagaan.¹⁴ Partai politik di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan yang menandai era kebangkitan nasional. Berbagai organisasi, modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara

tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program dan aktivitas politik.¹⁵

Puncak kebebasan berekspresi dan berkumpul adalah tatkala gelombang reformasi 1998 bergulir, dimana hasil dari reformasi adalah tergulingnya pemerintahan Soeharto, amandemen UUD 1945 dan perlindungan HAM secara menyeluruh oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dibebaskannya mendirikan partai politik demi terwujudnya ikim demokrasi yang telah lebih kurang 32 tahun terpasung.

Munculnya banyak partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam teorinya akan menimbulkan banyak masalah. Karena idelanya sistem pemerintahan presidensial itu adalah dwi partai sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat. Namun di era kepemimpinan Presiden SBY-JK dan SBY-Budiono hal tersebut dapat dikendalikan dengan model Koalisi partai politik.

B. Perumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan fokus pada praktik demokrasi semu yang dilakukan partai politik mengenai penerapan Koalisi partai politik dalam sistem presidensial multi partai di Indonesia. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi

¹³ Muhammad, A.S. Hikam, 2013, Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita, Kenangan, Wawancara Imajiner, dan Guyonan Gusdurian, Bandung: Yrama Widya, hlm. 18.

¹⁴ Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies dalam Muchamad Ali Safaat, 2009, Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004), Disertasi, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 119.

¹⁵ M. Ali Safaat, Ibid

sorotan utama dalam makalah ini, pertama mengenai dinamika partai politik di Indonesia, kedua adalah praktik Koalisi partai politik di Indonesia dan ketiga adalah model Koalisi ideal partai politik dalam sistem presidensial.

II. PEMBAHASAN

A. Definisi dan Fungsi Partai Politik

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹⁶

Definisi berbeda juga dinyatakan oleh Sigit Pamungkas, yang mengartikan partai politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum.¹⁷

Partai politik menurut Ranney dan Kedall dilihat sebagai "*autonomous*

groups that make nominations and contest elections in the hope of eventually gaining and exercise control of the personnel and policies of government."¹⁸

(kelompok otonomi yang membuat suatu nominasi dan pemilihan dengan harapan pada akhirnya mengatur dan melatih control atas personal dan kebijakan pemerintah) dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.¹⁹

Memasuki abad ke-21 atau yang lebih populer disebut dengan era demokrasi kontemporer, partai politik juga sering kali digunakan untuk memberikan pengaruh yang cukup kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Bahkan, di beberapa negara yang dikuasai oleh rezim otoriter dan diktator, para penguasa berusaha melegitimasi kehadiran mereka melalui instrument partai politik.²⁰ Menurut Pasal 1 ayat 1

¹⁸ Ranny dan Kendall dalam Efriza, Op.Cit, hlm. 223

¹⁹ Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 13

²⁰ Hal ini nampak di era rezim orde baru, dimana pemerintahan Soeharto menggunakan Golkar sebagai kendaraan atau alat untuk melegitimasi berbagai kebijakan orde baru lewat parlemen yang selama 32 tahun dikuasai oleh partai Golkar.

¹⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 5

¹⁷ Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, (Yogyakarta: Institute democracy and Welfarism, 2011), hlm. 5

UU No 2 Tahun 2011 tentang partai Politik menyatakan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kedudukan partai politik dalam negara demokrasi merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsinya yang sangat penting dalam mewujudkan iklim demokrasi bagi suatu negara.

Dalam perspektif politik keterwakilan di lembaga formal negara, partai politik memiliki peran dan posisi yang strategis karena partai politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Demokrasi prosedural maupun substansial akan senantiasa menempatkan aktor politik utama yakni partai politik sebagai instrument yang menentukan jalannya pemilu²¹.

Maka untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan fungsi-fungsi dan tujuan partai politik yang kemudian diatur

dalam Pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik yaitu:

- (1) Partai politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia;
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Sedangkan jika melihat partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan

²¹ Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, (Fajar Media Press: Yogyakarta, 2011), hlm.22

kepentingan, partai politik dapat diklasifikasikan dalam lima jenis yaitu:²²

1. **Partai proto**, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota (*ins*) dengan non-anggota (*outs*). Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideology dalam masyarakat.
2. **Partai kader**, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberian dana. Tingkat organisasi dan ideology masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformisme moderat, partai kader tidak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa.
3. **Partai massa**, muncul setelah terjadinya perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau partai proto dan partai kader muncul dalam lingkungan parlemen (*intra-parlemen*) dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideology rendah. Partai massa terbentuk diluar parlemen (*extra-parlemen*) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dll, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memeberikan pendidikan politik bagi rakyat/anggota.
4. **Partai dictatorial**, merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat., karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideology partai. Biasanya partai dictatorial mengkultuskan satu pemimpin utama yang mempunyai segala wewenang, baik itu berupa

²² Amal sebagaimana dikutip oleh Abdul Malik Fadjar, Op.Cit, hlm. 15-16

perekutan anggota baru maupun pemecatan anggota.

5. **Partai catch-all**, merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah *catch-all* pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan partai politik di Eropa Barat pasca Perang Dunia ke-2. *Catch-all* artinya menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utamanya adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideology yang kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

B. Dinamika Partai Politik di Indonesia

Kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada 17 Agustus 1945, pada 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD Negara RI 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Di dalam UUD Negara RI 1945, tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik. Ketentuan yang terkait adalah pasal 28 yang menyatakan

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut belum memberikan jaminan konstitusional. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baru ada jika sudah ditetapkan dengan undang-undang.²³

Wacana kritis tentang konsepsi negara integralistik yang dikemukakan Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, dalam sidang BPUPKI, memang sengaja kita gulirkan kembali, hal ini dilatarbelakangi pasca tumbanganya orde baru dan munculnya orde reformasi yang mencapai puncaknya pada saat Amandemen UUD Negara RI 1945, realitas sosial yang ada, Indonesia hingga saat ini masih mengalami kesulitan dan gamang dalam memposisikan dan memaknai demokrasi itu sendiri.²⁴

²³ Latar belakang lahirnya ketentuan Pasal 28 UUD Negara RI 1945 merupakan hasil perdebatan antara Soekarno dan Soepomo yang mempertahankan negara Integralistik dengan Mohamad Yamin dan Moh. Hatta yang mengusulkan masuknya HAM secara detail.

²⁴ Green Mind Community, dalam Sidi Alkahfi Setiawan 2012, Paradigma Negara Integralistik, Dalam Pusaran Sejarah dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kini dan Esok (Kado buat Para Guru Bangsa), Universitas Jember : Program Pasca Sarjana Hukum, hlm. 17.

Kesulitan memaknai demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan sulitnya lepas dari krisis multi dimensi juga dialami Indonesia, khususnya krisis ketata-negaraan yang berujung pada krisis politik dan ekonomi. Gagasan negara integralistik yang di gulirkan oleh Soepomo dalam Dokuritsu Jzunbi Cosakai pada tanggal 31 Mei 1945, sengaja diangkat untuk bahan perenungan kita semua dan diharapkan mampu menjadi sebuah “*energy alternative*” yang mampu menggerakkan piston pemikiran dari para pemerhati ke tata negaraan Indonesia tentang bentuk negara yang cocok bagi Indonesia.²⁵

Ketika menyampaikan tentang konsep negara integralistik Soepomo berkaca pada sejarah bangsa yang berupa kerajaan, didalam sebuah kerajaan diperlukan “*orang berkarakter kuat*” sebagai pemimpin yang mengayomi, seluruh rakyat, pemimpin itu adalah seorang raja, dan jika dalam rumah tangga dia adalah ayah dari anak-anaknya. Sebagai seorang ayah, maka harus menyatu dengan anak-anaknya, demikian juga seorang raja harus menyatu dengan rakyatnya.²⁶

Soepomo mengemukakan teori integralistik sebagai suatu jenis konsep

negara, atau teori tentang negara, yang secara teoritis ada tiga jenis tipologi teori negara, yang dikenal, yaitu integralistik tentang negara yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dll yang cocok dengan adat ketimuran dan sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia, adalah integralistik.²⁷

Negara berdasarkan aliran pikiran integral, adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Tidak memihak golongan, baik itu kelompok borjuis, ataupun kelompok proletar, tidak memihak suku yang dominan, kemudian mengesampingkan suku yang lain, karena persatuan dan kebersamaan yang lebih diutamakan, maka negara tidak menganggap kepentingan seseorang atau kelompok lebih dominan.²⁸

Pemilu 1955, memang telah menghasilkan empat besar kekuatan politik yang pada dasarnya mewakili tiga corak ideologi Nasionalisme, Islam dan Barat Modern (Komunis). Soekarno telah mengamati hal ini dalam tulisannya tahun 1920-an, itulah sebabnya dia bersikeras agar PKI juga ikut diikuti sertakan dalam kabinet. Hasil pemilu ini tidak memunculkan kekuatan yang dominan. Bila dihimpun, kekuatan kalangan Islam

²⁵ Sidi Alkahfi Setiawan, Paradigma Negara.....Ibid

²⁶ Ibid, hlm. 17

²⁷ Marsilam Simanjuntak, 1994, Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD NEGARA RI 1945,. Jakarta : Grafiti hlm. 12.

²⁸ Ibid

(Masjumi, NU, PSII dan lainnya) maka hanya memperoleh 45,2%, Nasionalisme 27,6% dan PKI 15,2%. Disatu pihak, pemilu ini hampir mengecewakan semua pihak terutama PNI dan Masjumi; PNI yang yakin akan mendapat dukungan dengan landasan Nasionalisme justru merosot perolehannya dan kalangan Islam terutama Masjumi dengan asumsi penduduk Indonesia mayoritas Islam (90%-95%) memperoleh jauh diluar harapan. Tetapi di pihak lain pemilu pertama ini merupakan indikator paling absah untuk memaparkan realitas masyarakat, betapa ragamnya cita-cita politik yang bertarung untuk menang, namun tidak ada satupun yang menang secara meyakinkan. Maka tidak heran bila perdebatan tentang dasar ber-negara dalam konstituante berlangsung keras dan tersendat-sendat, yang akhirnya diselesaikan oleh Presiden Soekarno dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang memutuskan :

1. Pembubaran Konstituante;
2. Kembali pada Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950;
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).²⁹

²⁹ Einar Martahan Sitompul, M.Th. 1989, NU dan Pancasila, Jogjakarta : LKIS, hlm. 120-121

Pasca dekrit presiden tersebut berubah pula konfigurasi partai politik di Indonesia hingga akhirnya munculnya orde baru dengan UU No.3 Tahun 1975³⁰ tentang partai politik dan Golkar telah mereduksi jumlah partai politik menjadi 3 (tiga) yaitu PPP, PDI dan Golkar yang merupakan representasi pemerintah.

C. Model Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil

Seiring dengan berjalannya reformasi, dari tahun ke tahun makin banyak pertanyaan dan kegalauan mengenai jalan dan masa depan penyelenggaraan negara pasca reformasi ini. Disatu pihak, reformasi telah menemukan demokrasi, namun dipihak lain dipertanyakan apakah demokrasi yang dijalankan sekarang telah sesuai dengan budaya dan peradaban demokrasi (*democratic culture and democratic civilization*) atau secara lebih khas adalah suatu demokrasi yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945³¹.

³⁰ UU No. 15 Tahun 1969 hanya mengakui 10 partai politik yaitu Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI dan Murba. Baru kemudian digagas adanya fusi partai politik dimana partai-partai muslim bergabung dengan PPP, partai-partai nasionalis dan non muslim bergabung dengan PDI dan Golkar.

³¹ Bagir Manan, Menemukan Kembali UUD 1945, Pidato mengakhiri jabatan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011, hlm. 1

UUD 1945 khususnya pasal 6 A telah dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Hal ini dibuktikan bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda halnya dengan sistem parlementer yang menempatkan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Ada 4 (empat) tipe presidensiil yang dipraktikkan oleh beberapa negara di dunia yaitu pertama presidensialisme efektif dimana prinsip-prinsip sistem presidensialisme bersinergi dengan sistem kepartaian yang ditopang personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang kuat. Kedua adalah sistem presidensialisme akomodatif yaitu desain institusi politik dan bangunan struktur sistemnya sudah memenuhi karakteristik ideal, tetapi personalitas dan gaya kepemimpinan presiden sangat lemah dan belum memenuhi karakteristik presidensialisme secara umum. Ketiga adalah konfrontatif yaitu akan terjadi jika bangunan konstitusi dan desain institusi politik masih rapuh, sistem kepartaian juga kurang kondusif (multi partai ekstrem). Sementara personalitas dan gaya kepemimpinan presiden relatif kuat

dan cenderung melakukan perlawanan secara konfrontatif dalam berhadapan dengan parlemen. Dan keempat adalah model presidensialisme reduktif yaitu apabila desain institusi politik dan struktur konstitusi masih rapuh dan munculnya undang-undang di bawah konstitusi yang mereduksi prinsip presidensialisme dalam konstitusi³².

Uniknya di Indonesia sistem pemerintahan presidensial menggunakan multi partai bukan dwi partai sebagaimana lazimnya negara-negara yang menggunakan sistem tersebut. Karena pada umumnya keberadaan multi partai di praktikkan pada negara-negara yang menggunakan sistem parlementer.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Djayadi Hanan berkenaan dengan presidensialisme multi partai yang dipraktikkan di Indonesia beliau menemukan 3 (tiga) hal yang menyebabkan sistem di Indonesia tersebut tidak menimbulkan kegaduhan politik. Pertama adalah sistem Koalisi yang dilakukan di Indonesia adalah Koalisi longgar, sehingga suatu saat partai politik baik itu pengusung pemerintah maupun oposisi dapat berpindah baik menjadi oposisi maupun partai pendukung jika tidak mengakomodir keinginannya. Kedua

³² Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Jakarta:Kompas,2010), hlm.62-65

adalah munculnya mekanisme kelembagaan antara eksekutif dan legislatif yang saling mendukung. Seperti mekanisme persetujuan bersama dalam pembuatan undang-undang, sehingga kebuntuan dalam Koalisi dapat mencair jika antara eksekutif dan legislatif sama-sama membutuhkan. Dan ketiga adalah upaya-upaya politis presiden terpilih yang seringkali cukup akomodatif kepada partai-partai politik yang tujuannya adalah mengendorkan ketegangan antara eksekutif di satu sisi dan legislatif di sisi yang lain³³.

Dibalik hasil penelitian tersebut, faktor utama keberhasilan tidak memunculkannya krisis akibat dari multi partai dalam sistem presidensial adalah gagalnya partai politik dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai partai politik.

Partai politik di Indonesia saat ini merupakan partai massa bukan partai kader lagi. Dalam kata lain partai politik hanya mengedepankan upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan atau jika tidak mampu setidaknya tetap mendapatkan roti kekuasaan tersebut dengan mengorbankan idologinya.

Fakta ini dapat menggambarkan bahwa pada pemilu 2014 memunculkan

dua kandidat presiden Indonesia yaitu Joko Widodo yang diusung Koalisi Indonesia Hebat dan Prabowo Subianto yang didukung oleh Koalisi Merah Putih³⁴. Namun dalam perjalanan waktu kekuatan Koalisi Merah Putih mendadak berkurang dengan bergesernya PPP yang semula mendukung menjadi oposisi berubah menjadi partai pendukung pemerintah. Demikian juga halnya dengan Golkar. Hasil dari islah antara kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono menghasilkan kebijakan partai yang lebih lunak terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Sebagai bahan perbandingan sejatinya di Amerika Serikat yang dikenal sebagai pusat percontohan sistem presidensial murni tidak semurni yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Amerika Serikat meskipun hanya mengenal dua partai yaitu partai republik dan demokrat sejatinya diluar dua partai besar tersebut masih banyak bermunculan partai-partai kecil yang berkoalisi terhadap dua partai tersebut.

Kemunculan berbagai partai kecil sejatinya sudah dimulai sejak era George Washington, kemunculannya disebabkan pertama karena perbedaan pandangan terkait kebijakan politik antara

³³ Uraian lebih lengkap dapat dibaca dalam Djayadi Hanan, Menakar Presidensialisme Multi Partai DI Indonesia, (Bandung:Mizan, 2014,) hlm.175

³⁴ Koalisi Indonesia hebat terdiri dari PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan Koalisi Merah Putih terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan Demokrat.

pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, kedua perdebatan dan perbedaan pandangan soal kebijakan politik luar negeri dan ketiga adalah perdebatan soal kebijakan ekonomi³⁵.

Namun dengan penyelenggaraan pemilu pendahuluan dalam menominasikan calon yang akan ikut dalam pemilu sesungguhnya merupakan sebuah desentralisasi politik yang berlangsung di tingkat partai. Dengan demikian peluang munculnya partai-partai kecil di tingkat nasional tertutup sudah. Karena penggunaan sistem pemilu pendahuluan dan sistem distrik memunculkan calon yang tidak hanya loyal kepada partai namun juga kepada masyarakat di daerah pemilihan. Sehingga meskipun loyalitas anggota partai lemah, sistem kepartaian Amerika Serikat secara otomatis akan senantiasa bertahan dalam sistem dua partai³⁶.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Idealnya sistem multi partai sebagaimana yang terjadi di

Indonesia dipraktikkan dalam negara-negara dengan sistem parlementer. Hal ini terkait dengan perdana menteri yang dipilih berasal dari partai pemenang pemilu. Namun di Indonesia dengan menggunakan sistem presidensial multi partai seringkali didapatkan presiden yang berasal dari partai yang kalah dalam pemilu;

2. Salah satu bentuk untuk menyasiasi sistem presidensialisme multi partai adalah diadakannya Koalisi partai politik. Namun praktik yang ada di Indonesia Koalisi partai politik merupakan Koalisi longgar, dimana suatu saat partai politik Koalisi dapat berpisah kepada koalisi yang lain jika keinginan partainya tidak diakomodir dan menuju kepada Koalisi yang mampu mengakomodirnya.
3. Dengan mudahnya Koalisi partai politik berubah dan berpindahnya partai politik antar Koalisi menggambarkan praktik pseudo demokrasi oleh partai politik. Praktik demokrasi semu sendiri diakibatkan oleh pragmatisme partai politik. Partai politik tidak lagi mengindahkan tugas dan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik dan pengkaderan namun lebih

³⁵ Wagner Heather Lehr sebagaimana dikutip oleh Firdaus dalam *Constitutional Engineering*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), hlm. 199

³⁶ Ibid, hlm. 206

kepada bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan.

B. Saran

1. Hendaknya partai politik mengikuti dan mematuhi perintah UU yaitu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, agregasi politik, suksesi politik. Sehingga dengan demikian akan dapat diwujudkan partai politik yang sehat, karena partai politik tidak hanya sebagai sarana perbutan kekuasaan *aan zich*;
2. Koalisi partai politik untuk tujuan jangka panjang dan demi terwujudnya demokrasi substansial hendaknya dicantumkan dalam undang-undang. Hal ini bertujuan agar terbentuk sistem presidensial ideal. Karena jika tidak diatur secara khusus dalam undang-undang maka kondisi dimana presidensial harus akomodatif akan selalu terlahir dari sistem pemilu yang multi partai.
3. Memperketat persyaratan pendirian partai politik dalam setiap pemilu dan menaikkan komposisi *Parliamentary Threshold* menjadi salah satu jalan mewujudkan sistem presidensialisme dwi partai ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mukhti Fadjar, 2012, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang:Setara Press.
- Abdillah, Fauzi Achmad, 2012, *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*, Jakarta:Golden Terayon Press.
- Djayadi, Hanan, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai*, Jakarta:Mizan.
- Dati, Fatimah dan Mail Sukribo, 2009, *DPR Uncensored*, Yogyakarta:Bentang.
- Einar, Martahan Sitompul,1989, *NU dan Pancasila*, Yogyakarta:LkiS.
- Efriza, 2012, *Political Explore*, Bandung:Alfabeta.
- Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering*, Bandung:Yrama Widya.
- Hanta, Yudha AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta:Kompas.
- Inu, Kencana Syafii, 2010, *Sistem Politik Indonesia*,Bandung:Refika Aditama.
- Marsilam Simanjuntak,1994, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta:Grafiti.
- Miriam Budiardjo,1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia.
- Muchamad Ali Safaat, 2009, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, Disertasi, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Muhammad, A.S. Hikam, 2013, *Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita, Kenangan, Wawancara Imajiner, dan Guyonan Gusdurian*, Bandung:Yrama Widya.
- Mustafa Lutfi dan M.Iwan Satriawan, 2016, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Malang:UB Press.
- Nur, Hidayat Sardini. 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta:Fajar Media Press.
- Sigit, Pamungkas,2011, *Partai Politik dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta:Institute Democracy and Welfarism.
- Sidi, Alkahfi Setiawan,2012, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Kini dan Esok (Kado buat Guru Bangsa)*, Jember:Progam Pasca Sarjana Unej.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

UUD RI 1945

UU RI Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu

UU RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar

UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

BIODATA SINGKAT PENULIS

Sidi Alkahfi Setiawan, S.H, M.H., lahir di Jember pada tanggal 26 April 1967. S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Jember di peroleh dengan predikat Lulus Dengan Pujian, dengan pendalaman Hukum Tata Negara juga di kampus Tegal Boto Universitas Jember. Penulis dengan moto hidup ***hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus*** ini, saat ini tercatat juga sebagai salah satu dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ), juga mengampu Mata Kuliah Hukum Perburuhan, Hukum Kepegawaian, Etika Profesi Hukum dan Hukum Pemilu, sekarang memilih tinggal di sangkandumadi67@gmail.com.